HUKUM ORANG KAFIR MASUK MASJID

MAKALAH

Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had AL-ISLAM Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh :

Nur Hadi bin Ali Kusno

NM : 1814

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA

1428 H / 2007 M

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penulis pernah mengunjungi Masjid Agung Solo. Pada pintu pagar besi masjid itu terdapat sebuah papan yang tertulis “Nonmuslim dilarang masuk masjid”.

Di tempat lain, yaitu Masjid Akbar Surabaya (MAS), penulis juga mendapati tulisan di pintu masuk gerbang masjid, “Nonmuslim tidak diperkenankan masuk masjid di wilayah batas suci yang telah ditentukan (area shalat)”.

Suatu ketika, penulis menyaksikan sebuah acara jumpa pers di masjid Al-Abrar Solo yang dihadiri oleh beberapa wartawan asing. Setelah acara itu selesai, sebagian wartawan asing itu meminta waktu kepada seorang guru ngaji untuk mengadakan wawancara khusus. Kemudian di akhir wawancara, guru ngaji tersebut menyuruh salah seorang wartawan itu untuk mengucapkan kalimat tauhid لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, tetapi dia tidak mau mengucapkannya. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa wartawan itu kafir atau nonmuslim.

Berdasarkan kejadian-kejadian di atas, penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh tentang boleh tidaknya orang kafir masuk masjid dengan melakukan kajian khusus dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “HUKUM ORANG KAFIR MASUK MASJID”.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah apa hukum orang kafir masuk masjid?

3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hukum orang kafir masuk masjid.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat, antara lain:

4.1 Sebagai bahan informasi khususnya bagi pengurus masjid tentang boleh tidaknya orang kafir masuk masjid.

4.2 Sebagai pelengkap khazanah perpustakaan dalam bidang fiqih.

4.3 Sebagai bahan diskusi dan referensi bagi siapa saja yang ingin membahas dan memperdalam masalah hukum orang kafir masuk masjid.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi kitab tafsir, kitab hadits, kitab fikih, kitab syarah, kitab rijal, kitab mushthalah, kitab ushul fikih, kamus dan lain-lainnya. Sumber data tersebut diperoleh di perpustakaan karena merupakan studi pustaka.

5.2 Jenis Data

Data-data yang diambil dari berbagai kitab tersebut terbagi menjadi dua bagian menurut jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu "data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya"[1]. Contoh data primer dalam penelitian ini misalnya hadits 'Abdurrazzaq yang penulis kutip dari Al-Mushannaf, karangan beliau sendiri.

Data sekunder, yaitu data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya[2]. Contoh data sekunder dalam penelitian ini misalnya nukilan pendapat Imam Malik yang penulis kutip dari kitab Rawa`i'ul Bayan, karangan 'Ali Ash-Shabuni.

5.3 Teknik Penganalisisan Data

Data-data yang terkumpul dan terklasifikasi dianalisis dengan cara berpikir reflektif, yaitu mengkombinasikan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Cara berpikir deduktif adalah "cara berpikir yang disandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa." [3] Adapun cara berpikir induktif adalah "metode pemikiran

---

[1] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.55.
[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.56.
[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm.21.

yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum." [4]

Penulis menggunakan cara berpikir reflektif dalam menganalisis data misalnya dalam menentukan diterima tidaknya suatu hadits. Untuk mengetahui hadits itu maqbul (diterima), harus ditentukan keshahihannya. Keshahihan hadits itu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: persambungan sanad dan ketsiqatan para rawi. Sanad

cara berpikir deduktif dalam menganalisis data, misalnya dalam menentukan derajat hadits.

Penulis menganalisis data dengan cara berpikir induktif, misalnya dalam menentukan persambungan sanad hadits dan memeriksa kepribadian para rawi.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti alur penulisan makalah ini, penulis menyusun urut-urutan penyajian penulisan menjadi tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

Bagian tengah terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua memuat pengertian orang kafir dan masjid serta ayat-ayat tentang orang kafir masuk masjid. Bab ketiga memuat hadits-hadits tentang orang kafir masuk masjid. Bab keempat memuat pendapat-pendapat ulama tentang hukum orang kafir masuk masjid. Bab kelima memuat analisis ayat-ayat, hadits-hadits dan pendapat-pendapat ulama tentang hukum orang kafir masuk masjid. Bab keenam berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

[4] Hasan Alwi et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 431.

BAB II
PENGERTIAN ORANG KAFIR DAN MASJID SERTA AYAT-AYAT TENTANG ORANG KAFIR MASUK MASJID

1. Pengertian Orang Kafir

Kata kafir adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berbentuk ismul fa'il (kata benda yang menunjukkan pelaku suatu pekerjaan), yaitu كَافِرٌ dari fi'l (kata kerja) كَفَرَ–يَكْفُرُ. Di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasith disebutkan:

كَفَرَ الشَّيْئَ : سَتَرَهُ وَغَطَّاهُ [5]

Artinya:
Mengkufuri sesuatu: menyekat dan menutupinya.

Jadi, orang kafir secara bahasa artinya orang yang menyekat dan menutupi sesuatu.

Adapun pengertian orang kafir menurut istilah, Ar-Raghib mengatakan:

اَلْكَافِرُ عَلَى ٱلْإِطْلاَقِ مُتَعَارَفٌ فِيْمَنْ يَجْحَدُ الْوَحْدَانِيَّةَ أَوِ النُّبُوَّةَ أَوِ الشَّرِيْعَةَ أَوْ ثَلاَثَتَهَا [6]

Artinya:
(Sebutan) orang kafir secara mutlak diberikan kepada orang yang menentang keesaan (Allah) atau kenabian (para rasul) atau syari'at (Allah) atau ketiga-tiganya.

Jadi, orang kafir adalah orang yang mengingkari keesaan Allah atau orang yang mendustakan kenabian para rasul atau orang yang menolak syari'at Allah yaitu Al-Islam.

2. Pengertian Masjid

Masjid adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berbentuk ismul makan (kata benda yang menunjukkan tempat dilakukan suatu pekerjaan) dari fi'l سَجَدَ–يَسْجُدُ . Di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasith disebutkan:

سَجَدَ : وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ [7]

Artinya:
Sujud : meletakkan dahinya di atas tanah.

---

[5] Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 791.
[6] Ar-Raghib, Mufradatu Alfadhil Qur`an, hlm. 714-715.
[7] Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 416.

Secara bahasa, masjid adalah اَلْمَوْضِعُ الَّذِيْ يُسْجَدُ فِيْهِ [8] (tempat yang digunakan untuk bersujud).

Adapun pengertian masjid menurut istilah, adalah:

المَكَانُ الْمُعَدُّ لاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيْهِ لإِقَامَةِ الشَّعَائِرِ الدِّيْنِيَّةِ [9]

Artinya:
Tempat yang disediakan untuk berkumpulnya manusia untuk menegakkan syi'ar-syi'ar agama di dalamnya.

Di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasith disebutkan:

اَلْمَسْجِدُ : مُصَلَّى الْجَمَاعَةِ[10]

Artinya:
Masjid adalah tempat shalat berjamaah.

Berdasarkan pengertian-pengertian masjid di atas, penulis menyimpulkan bahwa masjid adalah satu tempat yang disediakan secara khusus sebagai tempat berkumpulnya muslimin untuk melakukan syi'ar-syi'ar Islam, terutama untuk menegakkan shalat.

3. Ayat-Ayat tentang Orang Kafir Masuk Masjid

3.1 Surat Al-Baqarah (2): 114

3.1.1 Lafal dan Arti

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا
أُولئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا إِلاَّ خَائِفِيْنَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ
فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Dan siapakah yang lebih dhalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah (dari sebab) disebut nama-Nya di dalamnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka tidak sepantasnya masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan takut. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

3.1.2 Maksud Ayat

Orang yang paling dhalim adalah orang yang menghalangi orang-orang beriman yang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid dan orang yang berusaha untuk merobohkannya. Orang yang paling dhalim tersebut tidak mempunyai hak untuk masuk masjid-

---

[8] Louis Ma'luf, Al-Munjidu Fil Lughati Wal A'lam, hlm. 321.
[9] Manshur 'Ali Nashif, Ghayatul Ma`mul, jz. 1, hlm. 229.
[10] Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 416.

masjid kecuali jika masuk dengan merasa takut. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

3.1.3 Khithab (Arah Pembicaraan) Ayat

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menentukan khithab ayat ini. Qatadah, Mujahid dan As-Sudi mengatakan bahwa khithab ayat ini ditujukan kepada kaum Nasrani yang menghancurkan Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha) yang waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi [11].

Ibnu Zaid mengatakan bahwa khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang menghalangi Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada tahun Hudaibiyah[12].

3.1.4 Keterangan

Qatadah mengatakan bahwa orang Nasrani takut masuk masjid. Jika diketahui mereka masuk masjid, maka mereka dihukum[13].

Al-Qurthubi[14], Ibnul ‘Arabi[15] dan Asy-Syaukani[16] menyatakan bahwa lafal أُولِئكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا إِلاَّ خَائِفِيْنَ itu bermakna kiasan, yaitu orang kafir dalam keadaan apapun dilarang masuk masjid. Kalau orang kafir tersebut diketahui masuk masjid, maka dia harus diusir.

Adapun menurut Al-Halbi, orang-orang kafir tersebut dilarang masuk masjid dalam semua keadaan kecuali jika masuknya dalam keadaan rasa takut[17].

Ibnu Katsir menyebutkan bentuk rasa takut tersebut, yaitu dengan menjalin perdamaian dan membayar jizyah[18]. Berikut ini pernyataan beliau:

---

[11] Ibnu Jarir, Jami’ul Bayani Fi Tafsiril Qur`an, jld. 1, hlm. 397.
[12] Ibnu Katsir, Tafsirul Qur`anil ‘Adhim, jld. 1, hlm. 152-153.
[13] Ibnu Jarir, Jami’ul Bayani Fi Tafsiril Qur`an, jld. 1, hlm. 398.
[14] Al-Qurthubi, Al-Jami’u Li Ahkamil Qur`an, jz. 2, hlm. 78.
[15] Ibnul ‘Arabi, Ahkamul Qur`an, jz. 1, hlm. 58.
[16] Asy-Syaukani, Fathul Qadir, jld. 1, hlm. 131.
[17] Al-Halbi, Ad-Durrul Mashunu Fi ‘Ulumil Kitabil Maknun, jz. 1, hlm. 349.
[18] Dalam ilmu fikih, jizyah berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Perjanjian itu disebut perjanjian dzimmah. Sedangkan orang-orang nonmuslim yang mengadakan perjanjian dengan penguasa

... لاَ تُمَكِّنُوْا هَؤُلاَءِ إِذَا قَدِرْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ دُخُوْلِهَا إِلاَّ تَحْتَ الْهُدْنَةِ وَالْجِزْيَةِ [19]

Artinya:
... janganlah kalian memberikan keleluasaan kepada mereka untuk memasukinya (masjid-masjid) jika kalian menguasai mereka kecuali di bawah perdamaian dan jizyah.

Muhammad Husain menjelaskan bahwa orang kafir masuk masjid dengan rasa takut itu apabila untuk masuk Islam atau keperluan-keperluan lain. Penulis menukil pendapat beliau dari kitab Min Wahyil Qur`an sebagai berikut:

فَإِذَا جَاءُوْا إِلَيْهَا – وَهِيَ مَرَاكِزُ الْمُسْلِمِيْنَ الْقِيَادِيَّةُ وَالْإِجْتِمَاعِيَّةُ – دَخَلُوْهَا دُخُوْلَ الْخَائِفِ ، سَوَاءً كَانَ مَجِيْئُهُمْ إِلَيْهَا لأَجْلِ الدُّخُوْلِ فِى اْلإِسْلاَمِ أَوْ لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ اْلأَغْرَاضِ اْلأُخْرَى [20]

Artinya:
Jika mereka mendatanginya – sedang (masjid-masjid) itu sebagai pusat-pusat kepemimpinan dan kemasyarakatan muslimin – maka mereka memasukinya seperti masuknya orang takut, baik kedatangan mereka ke dalamnya untuk masuk Islam ataupun untuk selain itu dari keperluan-keperluan yang lain.

3.2 Surat At-Taubah (9): 17

3.2.1 Lafal dan Arti

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan masih mengakui kekafiran atas diri-diri mereka. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka.

3.2.2 Maksud Ayat

Orang-orang musyrik yang masih menyatakan kekafirannya itu tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah. Amalan-amalan mereka sia-sia dan mereka kekal di dalam neraka.

Islam itu disebut ahlu dzimmah. (Abdul Aziz Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jld. 3, hlm. 824).

[19] Ibnu Katsir, Tafsirul Qur`anil ‘Adhim, jld. 1, hlm. 153.

[20] Muhammad Husain, Min Wahyil Qur`an, jld. 2, hlm. 183-184.

3.2.3 Sebab Turun Ayat

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا أُسِرَ الْعَبَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ عَيَّرَهُ الْمُسْلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَأَغْلَظَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَوْلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ : (مَا لَكُمْ تَذْكُرُوْنَ مَسَاوِئَنَا وَلاَ تَذْكُرُوْنَ مَحَاسِنَنَا) فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (أَلَكُمْ مَحَاسِنُ) فَقَالَ : (نَعَمْ إِنَّا لَنَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَنَحْجُبُ الْكَعْبَةَ وَنَسْقِي الْحَاجَّ) فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَدًّا عَلَى الْعَبَّاسِ ((مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ)) [21]

Artinya:
Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma berkata: Ketika ‘Abbas ditawan di hari (perang) Badr, orang-orang Islam mencelanya dengan sebab kekufuran dan pemutusan tali persaudaraan dan ‘Ali radliyallahu ‘anhu berbicara kasar kepadanya. Maka ‘Abbas berkata, “ Mengapa kalian menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan kami dan kalian tidak menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kami?” Dia (‘Ali) berkata, “Apakah kalian mempunyai kebaikan-kebaikan?” Dia (‘Abbas) berkata, “ Ya, sesungguhnya kami memakmurkan Masjidil Haram, menutupi Ka’bah dan memberi minum kepada orang haji.” Maka sebagai bantahan terhadap ‘Abbas, Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan: “Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah.”

3.2.4 Keterangan

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan lafal يَعْمُرُوْا . Maksud memakmurkan masjid dalam ayat tersebut adalah memperbaiki masjid. Ini pendapat Ath-Thabathaba`i yang penulis nukil dari kitab Tafsirul Mizan sebagai berikut:

وَالْمُرَادُ بِالْعِمَارَةِ فِى قَوْلِهِ ﴿أَنْ يَعْمُرُوا﴾ إِصْلاَحُ مَا أَشْرَفَ عَلَى الْخِرَابِ مِنَ الْبِنَاءِ وَرَمُّ مَااسْتَرَمَّ مِنْهُ دُوْنَ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِالزِّيَارَةِ [22]

Artinya:
Dan yang dimaksud dengan memakmurkan di dalam firman Allah أَنْ يَعْمُرُوا adalah memperbaiki bangunan (masjid) yang hampir roboh dan membetulkan apa yang

[21] Al-Baghawi, Ma’alimut Tanzil, jz. 3, hlm. 86.
[22] Ath-Thabathaba`i, Tafsirul Mizan, jld. 9, jz. 10, hlm. 200.

sudah saatnya untuk diperbaiki, bukan memakmurkan masjid dengan mengunjunginya.

Menurut Muhammad Husain, memakmurkan masjid tersebut adalah melakukan ibadah di dalam masjid. Berikut pernyataan beliau:

وَالْمُرَادُ مِنَ الْعِمَارَةِ – هُنَا عَلَى الظَّاهِرِ – هُوَ عِمَارَتُهَا بِالتَّوَاجُدِ فِيْهَا وَمُمَارَسَةِ شُؤُوْنِ الْعِبَادَةِ الَّتِيْ يَبْتَعِدُوْنَ فِيْهَا عَنْ رُوْحِ التَّوْحِيْدِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِمَارَتَهَا بِالْعَمَلِ عَلَى تَشْيِيْدِهَا ، لأَنَّ ذلِكَ لاَ يَتَنَاسَبُ مَعَ أَجْوَاءِ اْلأَيَاتِ [23]

Artinya:
Dan yang dimaksud dengan memakmurkan – secara dhahir di sini – yaitu memakmurkannya dengan mendatanginya dan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang mereka (orang-orang musyrik) menjauhkan diri dari semangat tauhid di dalam masjid. Dan maksud tersebut (memakmurkan) bukan memakmurkannya dengan membangunnya, sebab hal itu tidak sesuai dengan maksud ayat-ayat.

Yang sependapat dengan Muhammad Husain adalah As-Sa'di[24].

Al-Maraghi berpendapat bahwa memakmurkan masjid yang dimaksud adalah menjadi pengurus masjid sebagaimana yang beliau katakan di dalam kitab Tafsirul Maraghi:

وَالْمُرَادُ بِالْعِمَارَةِ الْمَمْنُوْعَةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِلْمَسَاجِدِ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهَا وَالإِسْتِقْلاَلُ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهَا كَأَنْ يَكُوْنَ الْكَافِرُ نَاظِرًا لِلْمَسْجِدِ وَأَوْقَافِهِ ، أَمَّا اسْتِخْدَامُ الْكَافِرِ فِى عَمَلٍ لاَ وِلاَيَةَ فِيْهِ كَنَحْتِ الْحِجَارَةِ وَالْبِنَاءِ وَالنِّجَارَةِ فَلاَ يَدْخُلُ فِى ذلِكَ [25]

Artinya:
Yang dimaksud dengan memakmurkan yang terlarang bagi orang-orang musyrik adalah kepengurusannya dan kebebasan untuk melakukan perbaikan-perbaikannya, misalnya orang kafir menjadi pengurus masjid dan barang-barang wakafnya. Adapun mempekerjakan orang kafir untuk suatu pekerjaan yang tidak ada kekuasaan dalam

[23] Muhammad Husain, Min Wahyil Qur`an, jld. 11, hlm. 51.
[24] As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahmani Fi Tafsiri Kalamil Mannan, hlm. 308.
[25] Al-Maraghi, Tafsirul Maraghi, jz. 10, hlm. 74.

kepengaturannya, misalnya memahat batu-batu, membangun, dan sebagai tukang kayu, maka tidak termasuk dalam hal itu.

Wahbah Az-Zuhaili[26] dan Rasyid Ridla[27] sependapat dengan Al-Maraghi.

Adapun maksud lafal شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ adalah mereka menampakkan kekufuran dengan meletakkan berhala-berhala di dalam masjid, menyembahnya dan menjadikannya sebagai sesembahan[28].

3.3 Surat At-Taubah (9): 28

3.3.1 Lafal dan Arti

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآءَ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jika kalian khawatir (tertimpa) kepapaan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

3.3.2 Maksud Ayat

Ayat ini memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwa orang-orang musyrik itu najis. Dengan sebab kenajisan tersebut, mereka dilarang mendekati Masjidil Haram.

Allah menyatakan bahwa orang-orang beriman akan diberi kekayaan dari karunia-Nya jika Dia berkehendak. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3.3.3 Keterangan

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan lafal نَجَسٌ dan فَلاَ يَقْرَبُوا.

[26] Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, jz. 10, hlm. 140.
[27] Rasyid Ridla, Tafsirul Mannar, jz. 10, hlm. 208.
[28] Asy-Syaukani, Fathul Qadir, jld. 2, hlm. 344.

Menurut Qatadah, di dalam ayat ini orang-orang musyrik dikatakan sebagai sesuatu yang najis disebabkan mereka tidak pernah mandi sesudah junub dan tidak berwudlu setelah hadats. Penulis menukil pendapat Qatadah ini dari kitab tafsir Ma'alimut Tanzil sebagai berikut:

وَقَالَ قَتَادَةُ سَمَّاهُمْ نَجَسًا لأَنَّهُمْ يُجْنِبُوْنَ فَلاَ يَغْتَسِلُوْنَ وَيُحْدِثُوْنَ فَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ [29]

Artinya:
Dan Qatadah berkata: Dia (Allah) menyebut mereka sebagai sesuatu yang najis karena mereka junub lalu tidak mandi dan mereka hadats lalu tidak wudlu.

Mufassir lain mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu sama seperti kotoran babi atau anjing sebagaimana pernyataan berikut:

وَقَالَ آخَرُوْنَ : مَعْنَى ذلِكَ : مَا الْمُشْرِكُوْنَ اِلاَّ رِجْسُ خِنْزِيْرٍ اَوْ كَلْبٍ. وَهذَا قَوْلٌ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ حَمِيْدٍ فَكَرِهْنَا ذِكْرَهُ [30]

Artinya:
Dan (ulama tafsir) lain mengatakan, maksud (lafal) itu: bukanlah orang–orang musyrik itu kecuali kotoran babi atau anjing. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas melalui jalan (sanad) yang tidak terpuji sehingga kami benci menyebutkannya.

Menurut jumhur (mayoritas) ulama tafsir, najis pada ayat ini sebagai tasybih (penyerupaan) dengan sesuatu yang najis. Orang-orang musyrik diserupakan dengan sesuatu yang najis karena rusaknya keyakinan dan kekufuran mereka kepada Allah.

وَالْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّ هذَا عَلَى التَّشْبِيْهِ أَيْ هُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّجَسِ أَوْ كَالنَّجَسِ لِخَبَثِ اعْتِقَادِهِمْ وَكُفْرِهِمْ بِاللهِ جُعِلُوْا كَأَنَّهُمُ النَّجَاسَةُ بِعَيْنِهَا مُبَالَغَةً فِى الْوَصْفِ [31]

Artinya:
Dan jumhur berpendapat bahwa ini merupakan penyerupaan, maksudnya adalah (kedudukan) mereka sederajat dengan benda najis atau seperti benda-benda

[29] Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, jz. 3, hlm. 99.
[30] Ibnu Jarir, Jami'ul Bayan Fi Tafsiril Qur`an, jz. 10, hlm. 74.
[31] 'Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir, jld. 1, hlm. 530.

najis karena rusaknya keyakinan dan kekufuran mereka kepada Allah. Mereka disebut seperti benda najis itu sendiri sebagai bentuk penyangatan dalam penyifatan.

Adapun maksud lafal فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ adalah orang-orang musyrik dilarang mendekati Masjidil Haram. Ibnu Jarir mengatakan bahwa maksud "mendekati" pada ayat ini adalah masuk. Penulis menukil perkataan beliau dari kitabnya Jami'ul Bayan sebagai berikut:

وَقَوْلُهُ (فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا) يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَلاَ تَدْعُوْهُمْ أَنْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِدُخُوْلِهِمُ الْحَرَمَ وَإِنَّمَا عَنَي بِذلِكَ مَنْعَهُمْ مِنْ دُخُوْلِ الْحَرَمِ لأَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ فَقَدْ قَرِبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [32]

Artinya:
Dan firmannya: "Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." Allah berfirman kepada orang-orang beriman: Maka janganlah kalian mengajak mereka untuk mendekati Masjidil Haram dengan masuknya mereka ke tanah haram[33]. Sesungguhnya tiada lain Allah bermaksud melarang mereka masuk tanah haram dengan firman-Nya itu sebab apabila mereka telah masuk tanah haram, maka mereka sungguh telah mendekati Masjidil Haram.

Hal senada juga diungkapkan oleh As-Samarqandi [34], Al-Baghawi [35], Al-Baidlawi [36], Al-Burusawi [37], Al-Alusi [38] dan Wahbah Az-Zuhaili [39].

Menurut Hanafiyah (pengikut madzhab Hanafi), maksud larangan mendekati itu adalah larangan melakukan haji dan umrah.

---

[32] Ibnu Jarir, Jami'ul Bayani Fi Tafsiril Qur`an, jz. 10, hlm. 74.

[33] اَلْحَرَمُ : حَرَمُ مَكَّةَ (Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm.169) Tanah haram: tanah haram Mekah.

[34] As-Samarqandi, Bahrul 'Ulum, jz. 2, hlm. 42.

[35] Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, jz. 3, hlm. 99.

[36] Al-Baidlawi, Anwarut Tanzili Wa Asrarut Ta`wil, jld. 1, hlm. 401.

[37] Al-Burusawi, Ruhul Bayan, jld. 3, jz. 10, hlm. 410.

[38] Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, jld. 5, hlm. 269.

[39] Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, jz. 10, hlm. 165.

وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ : لَيْسَ الْمُرَادُ النَّهْيَ عَنْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَحُجَّ الْمُشْرِكُوْنَ وَيَعْتَمِرُوْا ، كَمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ [40]

Artinya:
Dan madzhab Hanafiyah: maksud itu (larangan mendekati) bukan larangan masuk Masjidil Haram. Sesungguhnya tiada lain maksudnya adalah orang-orang musyrik dilarang haji dan umrah, seperti yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah.

Atha' berpendapat bahwa yang dimaksud lafal الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ adalah seluruh tanah haram[41].

[40] Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, jz. 10, hlm. 165.
[41] Asy-Syaukani, Fathul Qadir, jz. 2, hlm. 349.

BAB III
HADITS-HADITS TENTANG ORANG KAFIR MASUK MASJID

1. Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Orang Kafir Ditawan dan Diikat di dalam Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ) فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ [42]

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ [43]

Artinya:
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda ke arah Nejd. Maka (pasukan itu) datang dengan (membawa) seorang laki-laki yang bernama Tsumamah bin Utsal dari Bani Hanifah. Mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menemuinya lalu bersabda, “Bebaskanlah Tsumamah!” Maka dia (Tsumamah) pergi menuju sebatang pohon kurma yang dekat dengan masjid, lalu mandi kemudian masuk masjid. Maka dia berkata, “Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah.”
Telah mengeluarkannya Ahmad, Al-Bukhari –sedang lafal itu miliknya-, Muslim, Abu Dawud. An-Nasa`i dan Al-Baihaqi.

2. Hadits Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu tentang Orang Kafir Masuk Masjid untuk Menanyakan Kebenaran Kenabian Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ

[42] Al-Bukhari, Al-Bukhari Bi Hasiyatis Sindi, jz.1, hlm. 112, k. 8- Ash-Shalah, b. 76- Al-Ightisalu Idza Aslama wa Rubithal Asiru Aidlan Fil Masjid, h. 462.

[43] Ahmad, Musnadul Imami Ahmad bin Hanbal, jld.2, hlm.452.
Muslim, Shahihu Muslim, jz. 2, hlm. 147-148, k. 32- Al-Jihadu was Sair, b. 19- Ribthul Asiri wa habsuhu wa Jawazul Manni 'alaih, h. 1764.
Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 617, k. 15- Al-Jihad, b. 124-Fil Asiri Yutsaqu, h.2679.
An-Nasa`i, Sunanun Nasa`i, jld. 1, jz. 1, hlm. 134, k. 1- At-Thaharah, b. 127- Taqdimu Ghuslil Kafiri Idza Arada an Yuslim, h. 189.
Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 2, hlm. 444, k. Ash-Shalah, b. Al-Musyriku Yadkhulul Masjida Ghairal Masjidil Haram.

:أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ –وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ– فَقُلْنَا : هذَا الرَّجُلُ اْلأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(قَدْ أَجَبْتُكَ) فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ . فَقَالَ :(سَلْ مَا بَدَا لَكَ) . فَقَالَ :أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ : (أَللَّهُمَّ نَعَمْ) . قَالَ :أَنْشُدُكَ بِاللهِ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ قَالَ : (أَللَّهُمَّ نَعَمْ) . قَالَ :أَنْشُدُكَ بِاللهِ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُوْمَ هذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ قَالَ : (أَللَّهُمَّ نَعَمْ) . قَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللهِ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَللَّهُمَّ نَعَمْ) . فَقَالَ الرَّجُلُ :آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُوْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.[44]

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ [45]

Artinya:

Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Ketika kami duduk bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam masjid, masuklah seorang laki-laki yang menaiki unta, lalu menderumkannya (unta) di dalam masjid kemudian mengikatnya dan berkata kepada mereka (para shahabat), “Siapakah diantara kalian (yang bernama) Muhammad?” Sedang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersandar, berada di tengah-tengah mereka (para shahabat). Kami berkata kepadanya, “Ini, lelaki yang (berkulit) putih yang bersandar”. Orang laki-laki itu berkata kepada beliau, “Hai anak `Abdil Muththalib!” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab kepadanya, “Sungguh aku telah menjawab (panggilan)mu”. Orang laki-laki itu berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Sesungguhnya aku menanyaimu dan mendesakmu dalam masalah ini, maka janganlah kamu marah terhadapku!” Beliau bersabda: “Tanyalah apa yang nampak bagimu.” Dia berkata: “Demi Pemeliharamu dan Pemelihara orang-orang sebelummu,

[44] Al-Bukhari, Al-Bukhari Bi Hasiyatis Sindi, jz. 1, hlm. 26, k. 3- Al-`Ilm, b. 6- Ma Ja`a Fil `Ilm, h. 63.

[45] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 126, k. 2- Ash-Shalah, b. 23- Ma Ja`a Fil Musyriki Yadkhulul Masjid, h. 486.
An-Nasa`i, Sunanun Nasa`i, jld. 2, jz. 4, hlm. 124-125, k. 22-Ash-Shiyam, b. 1-Wujubush Shiyam, h. 2088.
Ibnu Majah, Sunanu Ibni Majah, jld. 1, hlm. 449-450, k. Iqamatush Shalati Was Sunnatu Fiha, b. Ma Ja`a Fi Fardlish Shalawati…, h.1402.
Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 2, hlm. 444, k. Ash-Shalah, b. Al-Musyriku Yadkhulul Masjida Ghairal Masjidil Haram.

aku bertanya kepadamu apakah Allah mengutusmu untuk manusia semuanya?" Beliau bersabda: "Ya." Dia berkata: "Aku mempersaksikan kepadamu dengan (nama) Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk melaksanakan shalat yang lima dalam sehari semalam? Beliau bersabda: "Ya." Dia berkata: "Aku mempersaksikan kepadamu dengan (nama) Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk berpuasa pada bulan ini dalam setahun?" Beliau bersabda: "Ya." Dia berkata: "Aku mempersaksikan kepadamu dengan (nama) Allah, apakah Allah menyuruhmu untuk mengambil shadaqah ini dari orang-orang kaya kami lalu kamu bagikan kepada orang-orang fakir kami?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya." Lelaki itu berkata: "Aku beriman kepada apa yang engkau datang dengannya. Aku adalah utusan orang-orang di belakangku dari kaumku dan aku adalah Dlimam bin Tsa`labah, salah seorang dari Bani Sa`d bin Bakr.
Telah mengeluarkannya Al-Bukhari –sedang lafal itu miliknya- Abu Dawud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi.

3. Hadits 'Utsman bin Abil 'Ash radliyallahu 'anhu tentang Orang Musyrik Diberi Izin Masuk Masjid

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ –يَعْنِي ابْنَ مَنْجُوْفٍ– أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : (أَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ لَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُوْنَ أَرَقَّ لِقُلُوْبِهِمْ ، فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُحْشَرُوْا وَلاَ يُعْشَرُوْا وَلاَ يُجَبُّوْا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَكُمْ أَنْ لاَ تُحْشَرُوْا وَلاَ تُعْشَرُوْا ، وَلاَ خَيْرَ فِى دِيْنٍ لَيْسَ فِيْهِ رُكُوْعٌ) [46]

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ [47] وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ [48]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Ali bin Suwaid – yaitu bin Manjuf-, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al-Hasan, dari 'Utsman bin Abil 'Ash, bahwasanya ketika delegasi Tsaqif datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menyediakan dan mempersilakan mereka ke dalam masjid supaya lebih melembutkan hati-hati mereka. Mereka menentukan syarat terhadap beliau agar mereka tidak diberangkatkan (untuk

[46] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 2, hlm. 47, k. 14- Al-Kharaju Wal Imaratu Wal Fai', b. Ma Ja`a Fi Khabarith Tha`if, h. 3026.
[47] Lihat lampiran no. 3, hlm. 50.
[48] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 2, hlm. 444-445, k. Ash-Shalah, b. Al-Musyriku Yadkhulul Masjida Ghairal Masjidil Haram.
Ibnu Khuzaimah, Shahihub Ni Khuzaimah, jld. 2, hlm. 285, b. 601- Ar-Rukhshatu Fi Inzalil Musyrikina…. h. 1328.

berperang), tidak diambil sepersepuluh (dari hartanya), dan tidak meletakkan kedua tangan di atas lutut waktu rukuk (shalat). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak diberangkatkan, tidak diambil sepersepuluh, tetapi tidak ada kebaikan pada satu din yang tidak ada rukuknya (shalat)."
Telah mengeluarkannya Abu Dawud dengan sanad yang hasan – sedang lafal itu miliknya-, Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah.

Suatu ketika delegasi dari suku Tsaqif datang menemui Rasulullah dan beliau mempersilakan mereka masuk masjid. Tujuan beliau mempersilakan mereka masuk masjid supaya hati mereka menjadi lembut. Mereka menyampaikan beberapa permintaan kepada Rasulullah, yaitu: tidak mau diberangkatkan untuk jihad (perang), tidak mau mengeluarkan sepersepuluh dari harta mereka, dan tidak mau meletakkan kedua tangan waktu rukuk, maksudnya shalat. Rasulullah pun menyetujui permintaan tersebut kecuali masalah shalat, sebab tidak ada kebaikan sama sekali pada suatu din kalau tidak disertai dengan rukuk (shalat).

Ibnu Jarir menjelaskan bahwa delegasi Tsaqif tersebut adalah orang-orang musyrik penyembah berhala, datang untuk masuk Islam dan menyatakan bai'at kepada Rasulullah[49].

4. Hadits Jabir bin 'Abdillah radliyallahu 'anhu tentang Bolehnya Budak Musyrik atau Ahli Jizyah Masuk Masjidil Haram

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ فِى هذهِ الْأَيَةِ ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ قَالَ لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ [50]

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ [51] وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ [52]

Artinya:
'Abdurrazzaq telah memberi tahu kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraij telah memberi tahu kepada kami, dia berkata, Abuz Zubair telah memberi tahu kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin 'Abdillah berkomentar pada ayat ini: "Sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram." Dia berkata: "Tidak boleh, kecuali yang menjadi budak atau seseorang dari ahli jizyah." Telah mengeluarkannya

[49] Ibnu Jarir, Tarikhuth Thabari, jld. 2, hlm. 179-180.
[50] 'Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jld. 10, hlm. 356, k. Ahlul Kitabain, b. Hal Yadkhulul Musyrikul Haram, h. 19357.
[51] Lihat lampiran no. 4, hlm. 51.
[52] Ibnu Khuzaimah, Shahihub Ni Khuzaimah, jld. 2, hlm. 285-286, k. Ash-Shalah, b. Ibahatu dukhuli 'Abidil Musyrikina wa Ahlidz Dzimmatil Masjida Wal Masjidal Harama Aidlan, h. 1329.

‘Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih –sedang lafal itu miliknya- dan Ibnu Khuzaimah.

BAB IV
PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA
TENTANG HUKUM ORANG KAFIR MASUK MASJID

1. Orang Kafir Dilarang Masuk Masjidil Haram dan Masjid Selainnya

Ulama yang berpendapat bahwa orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram dan masjid selainnya adalah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dan Imam Malik.

1.1 Pendapat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz

Pendapat beliau yang menyatakan bahwa orang kafir dilarang masuk masjid itu tertuang pada surat beliau yang dikirim kepada para gubernurnya. Di dalam surat itu, beliau memerintahkan supaya orang Yahudi dan Nasrani dilarang masuk masjid-masjid kaum muslimin berdasarkan ayat 28 surat At-Taubah. Berikut isi surat beliau:

...أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ: أَنِ امْنَعُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ دُخُوْلِ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَتْبَعَ فِى نَهْيِهِ قَوْلَ اللهِ ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ﴾ [53]

Artinya:
...bahwasanya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menulis (surat): Bahwasanya laranglah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari masuk masjid-masjid muslimin! Dan beliau menyertakan firman Allah dalam larangannya: “Sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu najis.”

1.2 Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa semua orang kafir dilarang masuk masjid mana pun karena Allah telah menyatakan bahwa mereka itu najis, sedang masjid harus dibersihkan dari benda najis. Berikut ini pernyataan beliau:

وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ (النَّجَاسَةُ) مَوْجُوْدَةٌ فِى الْمُشْرِكِيْنَ ، وَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ لِكُلِّ الْمَسَاجِدِ ، فَلاَ يَجُوْزُ تَمْكِيْنُهُمْ مِنْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسَاجِدِ كُلِّهَا. فَقَاسَ مَالِكٌ جَمِيْعَ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ

[53] Ibnu Jarir, Jami’ul Bayan Fi Tafsiril Qur`an, jld. 6, jz. 10, hlm. 74.

عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ ، وَقَاسَ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَنَعَ مِنْ دُخُوْلِ الْجَمِيْعِ فِى جَمِيْعِ الْمَسَاجِدِ [54]

Artinya:
Malik rahimahullah berdalil bahwa ‘illat (sebab dilarangnya orang musyrik masuk masjid) itu adalah kenajisan yang ada pada orang-orang musyrik dan kehormatan itu ada pada tiap-tiap masjid. Maka tidak boleh memberikan keleluasaan kepada mereka untuk masuk Masjidil Haram dan seluruh masjid. Malik mengiaskan (kenajisan) semua orang kafir dari kalangan ahli kitab[55] dan selain mereka dengan orang-orang musyrik dan mengiaskan (kesucian) seluruh masjid dengan Masjidil Haram serta melarang semuanya (orang-orang kafir) masuk seluruh masjid.

2. Orang Kafir Dilarang Masuk Masjidil Haram dan Diperbolehkan Masuk Masjid Selainnya

Ulama yang berpendapat bahwa orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram dan diperbolehkan masuk masjid selainnya adalah Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syirazi, Ibnu Qudamah dan Abu Sulaiman.

2.1 Pendapat Imam Asy-Syafi’i

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيْتَ الْمُشْرِكُ فِى كُلِّ مَسْجِدٍ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا ﴾ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِحَالٍ [56]

Artinya:
(Asy-Syafi’i berkata): “Dan tidak mengapa orang musyrik bermalam di semua masjid kecuali Masjidil Haram, karena sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini,” maka tidak pantas dia masuk tanah haram dengan keadaan apapun.”

2.2 Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal

[54] ‘Ali Ash-Shabuni, Rawai’ul Bayan, jld. 1, hlm. 461.

[55] Ahlulkitab: Kaum yang memiliki kitab suci. Secara khusus istilah ahlulkitab dipakai untuk menyebut para penganut agama sebelum datangnya agama Islam. Bagi mereka telah diturunkan kitab-kitab suci, seperti Injil, Taurat, dan Zabur, yang diwahyukan kepada para rasul atau nabi. Namun para penganut agama yang dimaksud, lebih tampak tertuju kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jumhur (mayoritas) ulama sepakat, dua penganut agama inilah yang dinyatakan sebagai ahlulkitab. (Hafizh Anshari et al., Ensiklopedi Islam, jld. 1, hlm. 77).

[56] Asy-Syafi’i, Al-Umm, jz. 1, hlm. 71, k. Ath-Thaharah, b. Mamarrul Junubi Wal Musyriki ‘alal Ardli wa Masy-yihima ‘alaiha.

أَمَّا مَذْهَبُ اْلإِمَامِ أَحْمَدَ : فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لأَيِّ كَافِرٍ دُخُوْلُ حَرَمِ مَكَّةَ ، أَمَّا الْمَسَاجِدُ اْلأُخَرُ فَلَيْسَ لَهُ دُخُوْلُهَا ، وَلَوْ كَانَتْ مَسَاجِدَ الْحِلِّ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، كَمَا لَوِ اسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا وَصَلاَحِهَا [57]

Artinya:
Adapun madzhab Imam Ahmad: maka sesungguhnya tidak halal masuk tanah haram Mekkah bagi orang kafir mana pun. Adapun masjid-masjid lainnya, maka (dia juga) tidak berhak memasukinya meskipun masjid-masjid tersebut adalah masjid-masjid yang berada di luar tanah haram kecuali untuk keperluan, seperti apabila dipekerjakan untuk membangun dan memperbaikinya.

2.3 Pendapat Asy-Syirazi

وَلاَ يُمَكَّنُ مُشْرِكٌ مِنْ دُخُوْلِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحَرَمِ ...

وَأَمَّا دُخُوْلُ مَا سِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ ... فَإِنْ دَخَلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ عُزِّرَ ... فَإِنِ اسْتَأْذَنَ فِى الدُّخُوْلِ فَإِنْ كَانَ لِنَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ لأَنَّهُ يَرَى ابْتِذَالَهُ تَدَيُّنًا فَلاَ يَحْمِيْهِ مِنْ أَقْذَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِسِمَاعِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلاَمِهِ أُذِنَ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ) وَلأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لإِسْلاَمِهِ [58]

Artinya:
Dan orang musyrik tidak diperkenankan masuk tanah haram berdasarkan firman-Nya ‘Azza wa Jalla: “Sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjid Al-Haram sesudah tahun ini.” Masjidil Haram itu sebutan dari tanah haram...
Adapun masuk masjid-masjid selain Masjidil Haram, tanpa izin, maka dilarang darinya ... Jika (orang musyrik) masuk tanpa izin, maka dia dihukum ... Jika (orang musyrik) minta izin untuk masuk untuk tidur atau makan, maka tidak diizinkan sebab sesungguhnya dia berpendapat (bahwa) berpakaiannya dengan pakaian kerja atau harian sebagai hal yang biasa, sehingga dia tidak menjaga dirinya dari kotoran-kotorannya. Jika (masuknya ke dalam masjid) untuk mendengarkan bacaan (ayat) atau ilmu

[57] ‘Abdullah Al-Bassam, Taudhihul Ahkami min Bulughil Maram, jz. 1, hlm. 378.
[58] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jz. 2, hlm. 362.

sedang dia orang yang bisa diharapkan masuk Islam, maka dia diizinkan berdasarkan firman-Nya ‘Azza wa Jalla: “Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia mendengar firman Allah.” Barangkali hal itu menyebabkan dia masuk Islam.

2.4 Pendapat Ibnu Qudamah

وَلَيْسَ لَهُمْ دُخُوْلُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ، بِغَيْرِ إِذْنِ مُسْلِمٍ . فَإِنْ دَخَلَ عُزِّرَ ... فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُسْلِمٌ فِى الدُّخُوْلِ جَازَ فِى الصَّحِيْحِ مِنَ الْمَذْهَبِ[59]

Artinya:
Mereka (orang kafir dzimmi[60]) tidak boleh masuk masjid-masjid di luar tanah haram tanpa izin orang Islam. Jika dia masuk, maka dia dihukum ... Jika seorang muslim mengizinkannya untuk masuk, maka boleh (masuk), menurut pendapat madzhab yang benar.

2.5 Pendapat Abu Sulaiman

وَدُخُوْلُ الْمُشْرِكِيْنَ فِى جَمِيْعِ الْمَسَاجِدِ جَائِزٌ ، حَاشَا حَرَمِ مَكَّةَ كُلِّهِ ، اَلْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، فَلاَ يَحِلُّ الْبَتَّةَ أَنْ يَدْخُلَهُ كَافِرٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ [61]

Artinya:
Dan masuknya orang-orang musyrik ke dalam semua masjid itu boleh kecuali tanah haram Mekah seluruhnya, baik masjid maupun selainnya. Maka tidak boleh sama sekali orang kafir memasukinya. Dan ini pendapat Asy-Syafi’i dan Abu Sulaiman.

3. Orang Kafir Diperbolehkan Masuk Masjidil Haram dan Masjid Selainnya

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang kafir diperbolehkan masuk Masjidil Haram dan masjid selainnya.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُمْ دُخُوْلُ الْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ [62]

[59] Ibnu Qudamah, Al-Kafi, jld. 4, hlm. 228-229, k. Al-Jihad, b. Al-Ma`khudzu min Ahkami Ahlidz Dzimmah.
[60] Kafir dzimmi (kaum dzimmi) adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam, tinggal di Darul Islam, dan mematuhi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Darul Islam. Mereka bebas melaksanakan berbagai aktivitas duniawi dan keagamaan selama tidak mengganggu kemaslahatan umum yang ada di Darul Islam. Sebagai jaminan keamanan bagi diri mereka di Darul Islam, mereka diwajibkan membayar pajak (jizyah), yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah Darul Islam (QS. 9:29). Kafir dzimmi ini disebut juga dalam istilah fikih dengan sebutan ahludz dzimmah. (Abdul Aziz Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jld. 3, hlm. 860).
[61] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jz.4, hlm. 243.
[62] Asy-Syaukani, Fathul Qadir, jld. 2, hlm.350.

Artinya:
Diriwayatkan dari Abi Hanifah juga bahwasanya mereka (orang-orang kafir) boleh masuk tanah haram, Masjidil Haram, dan semua masjid.

Ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah ini adalah Al-Kandahlawi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang kafir, baik kafir harbi[63] maupun kafir dzimmi, tidak dilarang masuk Masjidil Haram dan masjid selainnya. Berikut perkataan beliau di dalam kitab Aujazul Masalik:

فَأَمَّا عِنْدَنَا لاَ يُمْنَعُوْنَ كَمَا لاَ يُمْنَعُوْنَ عَنْ دُخُوْلِ الْمَسَاجِدِ وَيَسْتَوِي فِى ذلِكَ الْحَرْبِيُّ وَالذِّمِّيُّ [64]

Artinya:
Adapun menurut kami, mereka (orang-orang kafir) tidak dilarang (masuk Masjidil Haram) sebagaimana mereka juga tidak dilarang masuk masjid-masjid (selain Masjidil Haram). Dalam hal itu sama saja, baik kafir harbi maupun kafir dzimmi.

4. Budak Musyrik dan Ahli Jizyah Diperbolehkan Masuk Masjidil Haram

Jabir bin ‘Abdillah berpendapat bahwa budak musyrik dan ahli jizyah boleh masuk Masjidil Haram.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ فِى هذِهِ اْلأَيَةِ ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ قَالَ لاَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ [65]

Artinya:
Dari Abiz Zubair, (dia berkata) bahwasanya dia mendengar Jabir bin ‘Abdillah berkomentar pada ayat ini: “Sesungguhnya tiada lain orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram.” Dia berkata: “Tidak boleh, kecuali yang menjadi budak atau seseorang dari ahli jizyah.”

Ulama yang sependapat dengan pendapat Jabir bin ‘Abdillah ini adalah Qatadah[66].

---

[63] Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi Islam. Mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya sejak dahulu (QR. 9:107). Negara mereka disebut Darul Harbi, yang sering berperang dengan negara yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam (Darul Islam). (Hafizh Anshari, et al., Ensiklopedi Islam, jld. 2, hlm. 343).
[64] Al-Kandahlawi, Aujazul Masalik, jld. 14, hlm. 57.
[65] ‘Abdurrazzaq, Al-Mushannaf, jld. 10, hlm. 356, b. Hal Yadkhulul Musyrikul Haram, h. 19357.
[66] Ibnu Jarir, Jami’ul Bayan Fi Tafsiril Qur`an, jld. 6, jz. 10, hlm. 76.

BAB V
ANALISIS

1. Analisis Ayat-Ayat tentang Orang Kafir Masuk Masjid

1.1 Analisis Surat Al-Baqarah (2) : 114 (lihat hlm. 5)

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menentukan khithab ayat ini. Qatadah, Mujahid dan As-Sudi mengatakan bahwa khithab ayat ini ditujukan kepada kaum Nasrani yang menghancurkan Masjidil Aqsha. Ibnu Zaid mengatakan bahwa khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang menghalangi Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahabatnya yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada tahun Hudaibiyah. (lihat hlm. 6)

Perbedaan pendapat antarulama tafsir itu disebabkan di dalam lafal وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ ini tidak ada penyebutan khithab yang jelas. Lafal مَنْ merupakan ismul istifham (kata benda yang menunjukkan pertanyaan) dan lafal مَسَاجِدَ اللهِ adalah ismul jam'i (kata benda menunjukkan bilangan lebih dari dua) yang ma'rifah (tertentu) karena idhafah (disandarkan) kepada ismul ma'rifah yaitu "Allah".

Syaikh Al-'Utsaimin menjelaskan bahwa ismul istifham dan ismul jam'i yang menjadi ma'rifah karena idhafah kepada lafal lain itu menunjukkan 'amm (yang umum)[67].

Apabila suatu lafal tergolong shiyaghul 'amm (bentuk-bentuk umum), meskipun peristiwa yang melatarbelakangi bersifat khusus, maka pengertian itu diambil berdasarkan keumuman lafal, tidak berdasarkan kekhususan sebab. Jumhur ulama ushul mengatakan:

... الْعَامُ الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فِى سُؤَالِ سَائِلٍ أَوْ وُقُوْعِ حَادِثَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
يَبْقَى عَلَى عُمُوْمِهِ ، نَظَرًا لِظَاهِرِ اللَّفْظِ ، وَ لاَ يُتَخَصَّصُ بِالسَّبَبِ ، وَ هذَا
هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ : الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ . وَ الدَّلِيْلُ

[67] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli Min 'Ilmil Ushul, hlm. 193 dan 199.

عَلَى بَقَاءِ الْعُمُوْمِ : أَنَّ الْحُجَّةَ فِى لَفْظِ الشَّارِعِ ، لاَ فِى السُّؤَالِ وَ السَّبَبِ [68]

Artinya:
...Lafal umum yang datang berdasarkan sebab yang khusus pada pertanyaan seorang penanya atau terjadinya peristiwa atau lainnya itu tetap pada keumumannya, dilihat dari dhahir lafal itu dan tidak dikhususkan karena sebab. Dan inilah yang dimaksudkan dengan perkataan mereka: Pengertian itu (diambil berdasarkan) keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab. Adapun dalil atas tetapnya keumuman tersebut ialah bahwasanya hujah itu berdasarkan lafal Syari' (Pembuat syari'at) tidak berdasarkan suatu pertanyaan atau pun suatu sebab.

Dengan demikian, khithab ayat ini berlaku umum bagi semua orang kafir yang masuk masjid manapun. Orang kafir dari kaum Nasrani atau orang musyrik, atau selainnya itu dilarang masuk masjid manapun, baik Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, maupun lainnya. Wallahu A'lam.

Berdasarkan dhahir ayat 114 surat Al-Baqarah, orang kafir yang dilarang masuk masjid itu adalah orang kafir yang menghalangi muslimin yang menyebut nama Allah di dalam masjid dan orang yang berusaha untuk merobohkan masjid.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa mereka dilarang masuk masjid selagi mereka masih mengobarkan peperangan[69]. Pernyataan Ibnu Jarir tersebut menunjukkan bahwa menghalangi muslimin yang menyebut nama Allah di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkan masjid itu adalah bentuk peperangan yang ditampakkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir yang terlibat perang terhadap muslimin atau memusuhi Islam itu dinamakan kafir harbi.

Berkenaan dengan hal di atas, disebutkan dalam kaidah ushul fikih:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا [70]

Artinya:
Hukum itu beredar menurut ada dan tidaknya 'illat (sebab).

---

[68] Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jld. 1, hlm. 273.
[69] Ibnu Jarir, Jami'ul Bayani Fi Tafsiril Qur`an, jld. 1, hlm. 398.
[70] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, hlm. 47.

Oleh karena itu, hukum dilarangnya orang kafir masuk masjid itu disebabkan adanya ‘illat, yaitu menghalangi muslimin yang menyebut nama Allah di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkan masjid. Wallahu A’lam.

Al-Qurthubi, Ibnul ‘Arabi dan Asy-Syaukani, mengatakan bahwa lafal أُولئِك مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا إِلاَّ خَائِفِيْنَ itu kiasan bahwa orang kafir dalam keadaan apapun dilarang masuk masjid. Kalau orang kafir tersebut diketahui masuk masjid, maka dia harus diusir. Bahkan Qatadah mengatakan bahwa jika diketahui orang Nasrani masuk masjid, maka dia harus dihukum. (lihat hlm. 6)

Adapun menurut Al-Halbi, orang-orang kafir tersebut diperbolehkan masuk masjid jika masuknya dalam keadaan takut. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bentuk rasa takut itu dengan menjalin perdamaian dan membayar jizyah. Orang kafir yang menjalin perjanjian damai dengan pemerintah Islam disebut kafir mu’ahid[71] dan orang kafir yang mau membayar jizyah kepada pemerintah Islam disebut kafir dzimmi. Muhammad Husain juga menjelaskan bentuk rasa takut tersebut, yaitu masuk ke dalam masjid untuk suatu keperluan misalnya masuk Islam. (lihat hlm. 6-7)

Menurut penulis, pendapat Al-Qurthubi dan Asy-Syaukani itu kurang tepat sebab lafal إِلاَّ itu sebagai istitsna`[72] (pengecualian) dari lafal يَدْخُلُوْهَا sehingga maksudnya adalah orang-orang kafir tersebut dilarang masuk masjid dalam semua keadaan kecuali jika masuknya dalam keadaan takut.

Alasan lain yang melemahkan pendapat Al-Qurthubi, Ibnul ‘Arabi, Asy-Syaukani dan sekaligus menguatkan pendapat Ibnu Katsir dan pendapat Muhammad Husain adalah Rasulullah tidak melarang

[71] Kafir mu’ahid adalah kafir yang berasal dari Darul Harbi, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan Pemerintah Islam. (Hafizh Anshari et al., Ensiklopedi Islam, jld. 2, hlm. 344).

[72] الإِسْتِثْنَاءُ : هُوَ إِخْرَاجُ مَا بَعْدَ إِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا مِنْ أَدَوَاتِ الْإِسْتِثْنَاءِ مِنْ حُكْمِ مَا قَبْلَهُ

Al-Istitsna` adalah mengeluarkan apa yang (jatuh) setelah إِلاَّ atau salah satu saudaranya dari adat-adat istitsna` dari hukum apa yang (jatuh) sebelumnya. (Musthafal Ghalayaini, Jami’ud Durusil ‘Arabiyyah, jz. 3, hlm. 127).

Tsumamah bin Utsal diikat di dalam masjid padahal saat itu dia kafir harbi yang ditawan oleh muslimin (lihat hadits Abu Hurairah hlm. 14) dan Rasulullah juga membolehkan orang-orang musyrik dari suku Tsaqif masuk masjid untuk menyatakan masuk Islam (lihat hadits ‘Utsman bin Abil ‘Ash hlm. 16-17).

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa orang kafir yang masuk masjid harus dihukum dan diusir darinya, itu bisa diterima. Hukuman dan pengusiran terhadap orang kafir tersebut disebabkan masuk tanpa ada keperluan atau mengganggu ibadah muslimin di dalam masjid atau bermaksud merusak masjid.

Jadi, kesimpulan dari analisis ayat 114 surat Al-Baqarah ini adalah orang kafir yang mengganggu atau menghalangi kegiatan ibadah muslimin di dalam masjid atau yang bermaksud merusak atau merobohkan masjd itu dilarang masuk masjid. Orang kafir tersebut diperbolehkan masuk masjid jika mau menyatakan damai (menjadi kafir mu’ahid) atau membayar jizyah (menjadi kafir dzimmi) atau ada keperluan. Wallahu A’lam.

1.2 Analisis Surat At-Taubah (9) : 17 (lihat hlm. 7)

Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik Quraisy yang mengaku telah memakmurkan Masjidil Haram sebagaimana yang diceritakan dalam sababun nuzul ayat ini (lihat hlm. 8). Allah tidak menganggap khidmah mereka terhadap Masjidil Haram itu termasuk kegiatan memakmurkan masjid dengan benar sebab mereka masih melakukan kesyirikan.

Memakmurkan masjid itu merupakan tugas orang beriman sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ ... { التوبة : 18 }

Artinya:
Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah... (At-Taubah: 18)

Lafal إِنَّمَا berfaedah sebagai hasr[73] (pembatas). Artinya, memakmurkan masjid itu tugas orang beriman sedangkan selain orang beriman tidak dianggap melakukan pemakmuran masjid.

Berdasarkan mafhum[74] ayat ini, mufassirun menjadikannya sebagai dalil bahwa orang-orang musyrik tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang bersifat memakmurkan masjid.

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam memaknai lafal يَعْمُرُوْا pada ayat ini. Ath-Thabathaba`i memaknainya dengan memperbaiki bangunan masjid yang rusak. Adapun Muhammad Husain menafsirkannya dengan melakukan kegiatan ibadah. Menurut Al-Maraghi, memakmurkan masjid yang dimaksud adalah menjadi pengurus masjid (hlm. 8-10).

Lafal يَعْمُرُوْا berasal dari fi'l عَمَرَ – يَعْمُرُ yang secara bahasa berarti membangun atau menempati, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Wasith sebagai berikut:

عَمَرَ فُلاَنٌ الدَّارَ : بَنَاهَا ، عَمَرَ الْقَوْمُ الْمَكَانَ : سَكَنُوْهُ [75]

Artinya:
Fulan memakmurkan satu rumah (maksudnya) membangunnya. Kaum itu memakmurkan satu tempat (maksudnya) mereka menempatinya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, "memakmurkan masjid" secara bahasa berarti menempati dan beribadah kepada Allah di dalamnya, membangun serta memperbaikinya. Berikut perkataan beliau:

عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ لُغَةً : لُزُوْمُهُ وَالْإِقَامَةُ فِيْهِ وَعِبَادَةُ اللهِ فِيْهِ ، وَبِنَائُهُ وَتَرْمِيْمُهُ [76]

Artinya:
Memakmurkan masjid secara bahasa adalah menempatinya, tinggal dan beribadah kepada Allah di dalamnya, membangun serta memperbaikinya.

---

[73] اَلْحَصْرُ : فَهُوَ تَخْصِيْصُ أَمْرٍ بِآخَرَ بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصٍ وَيُقَالُ أَيْضًا إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُوْرِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ (As-Suyuthi, Al-Itqanu Fi 'Ulumil Qur`an, jz. 2, hlm. 49) Al-Hasr adalah pengkhususan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara yang khusus. Dikatakan juga penetapan hukum untuk sesuatu yang disebut dan peniadaannya dari selainnya.

[74] اَلْمَفْهُوْمُ : هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِى مَحَلِّ النُّطْقِ (Al-Qaththan, Mabahitsu Fi 'Ulumil Qur`an, hlm. 252) Al-Mafhum adalah apa yang ditunjuk oleh lafal bukan pada tempat pengucapan.

[75] Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 626.

[76] Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, jld. 5, jz. 10, hlm. 135.

Dengan demikian, pengertian “memakmurkan masjid” secara bahasa itu mencakup semua pendapat mufassirun di atas tentang penafsiran يَعْمُرُوْا , yaitu membangun atau memperbaiki masjid, mendatangi atau masuk masjid untuk beribadah kepada Allah, kecuali pendapat Al-Maraghi.

Menurut penulis, penafsiran يَعْمُرُوْا yang tepat adalah melakukan ibadah. Yang menunjuk kepada pengertian ini adalah lafal شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ (dalam keadaan masih mengakui kekafiran atas diri-diri mereka) sebab lafal inilah yang menjadi ‘illat dari larangan memakmurkan masjid bagi orang-orang musyrik[77], yaitu mereka meletakkan berhala-berhala di dalam masjid, menyembahnya dan menjadikannya sebagai sesembahan (lihat hlm. 10).

Hadits ‘Utsman bin Abil ‘Ash ini menceritakan tentang utusan suku Tsaqif yang musyrik yang datang menemui Rasulullah, kemudian beliau mempersilakan mereka masuk masjid agar lebih menjadikan hati mereka lembut disebabkan mereka bisa menyaksikan muslimin yang berkumpul di masjid untuk beribadah dan shalat dengan khusu’ dan khudlu’[78]. Hadits ini dimasukkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam pembahasan “beberapa perbuatan yang diperbolehkan selain shalat dan dzikrullah di dalam masjid”, dalam bab “rukhshah (keringanan) mempersilakan musyrikin masuk masjid selain Masjidil Haram apabila bisa diharapkan masuk Islam dan hatinya lembut ketika mendengar Al-Qur`an dan dzikrullah”.

Hadits ‘Utsman bin Abil ‘Ash ini berderajat hasan[79] dan ulama telah sepakat bahwa hadits hasan dapat dijadikan hujah[80] sehingga bisa dijadikan hujah tentang diperbolehkannya mempersilakan orang kafir masuk masjid jika bisa diharapkan masuk Islam. Wallahu A’lam.

Al-Baihaqi memasukkan tiga hadits ini ke dalam kitabnya As-Sunan dan menggolongkannya pada bab “Orang Musyrik Masuk Masjid selain Masjidil Haram”[81]. Penulis sependapat dengan keterangan Al-Baihaqi tersebut sebab peristiwa Tsumamah bin Utsal (hadits Abu Hurairah) dan

---

[77] Rasyid Ridla, Tafsirul Mannar, jz. 10, hlm. 208.
[78] Abuth Thayyib, ‘Aunul Ma’bud, jld.8, hlm. 267.
[79] Lihat lampiran no. 3, hlm. 50.
[80] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 39.
[81] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, jld. 2, hlm. 444, k. Ash-Shalah, b. Al-Musyriku Yadkhulul Masjida Ghairal Masjidil Haram.

Dlimam bin Tsa'labah (hadits Anas bin Malik) terjadi di Masjid Nabawi[82]. Adapun kisah utusan suku Tsaqif (hadits 'Utsman bin Abil 'Ash) itu terjadi pada tahun 9 Hijriyah[83] sehingga kisah tersebut juga terjadi di Masjid Nabawi sesudah Nabi hijrah.

Berdasarkan kesimpulan dari analisis surat At-Taubah ayat 28 (lihat hlm. 35), orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram. Oleh karena itu, kebolehan orang kafir masuk masjid hanya sebatas pada masjid-masjid selain Masjidil Haram.

Jadi, tiga hadits di atas yaitu hadits Abu Hurairah, hadits Anas bin Malik dan hadits 'Utsman bin Abil 'Ash menunjukkan bahwa orang kafir diperbolehkan masuk masjid kecuali Masjidil Haram jika mempunyai keperluan dan bisa diharapkan hatinya lembut lalu mau menyatakan Islam. Wallahu A'lam.

2.1 Hadits Jabir bin 'Abdillah radliyallahu 'anhu tentang Bolehnya Budak Musyrik atau Ahli Jizyah Masuk Masjidil Haram (lihat hlm. 17-18)

Hadits Jabir bin 'Abdillah ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram berdasarkan ayat إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ kecuali orang-orang musyrik tersebut menjadi budak atau menjadi ahli jizyah atau kafir dzimmi.

Hadits ini mauquf (sanadnya terhenti sampai shahabat). Ath-Thahhan menjelaskan bahwa hadits mauquf pada asalnya tidak bisa dijadikan hujah. Hadits mauquf bisa dijadikan hujah apabila sanadnya shahih dan bisa dihukumi marfu' [84].

Hadits mauquf dapat dihukumi dengan marfu' dengan beberapa syarat, diantaranya ialah shahabat tersebut tidak dikenal menceritakan dari ahli kitab, perkataannya bukan berdasarkan ijtihad dan tidak berkaitan dengan makna bahasa atau kata asing, sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thahhan di dalam kitab Taisiru Mushthalahil Hadits:

---

[82] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz. 5, hlm. 359 dan jz. 1, hlm. 204.
[83] Ibnu Jarir, Tarikhuth Thabari, jld. 2, hlm. 179.
[84] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm.109.

أَنْ يَقُوْلَ الصَّحَابِيُّ – الَّذِيْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْأَخْذِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ – قَوْلاً لاَ مَجَالَ لِلإِجْتِهَادِ فِيْهِ ، وَلاَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيْبٍ [85]

Artinya:
Bahwasanya shahabat yang tidak dikenal meriwayatkan dari ahli kitab itu mengatakan sesuatu yang tidak ada kemungkinan ijtihad dan tidak pula berkaitan dengan keterangan bahasa atau keterangan kata asing.

Menurut penulis, hadits Jabir yang mauquf ini bisa dihukumi marfu' sebab memenuhi syarat-syarat di atas. Selain bisa dihukumi marfu', sanad hadits tersebut shahih sehingga bisa dijadikan hujah tentang diperbolehkannya budak musyrik atau ahli jizyah masuk Masjidil Haram. Wallahu A'lam.

Ibnu Khuzaimah, salah seorang mukharrij hadits ini, memasukkan hadits Jabir bin 'Abdillah ini dalam bab "Budak Musyrik dan Ahli Dzimmah Boleh Masuk Masjid dan Masjidil Haram juga." [86] Penulis sependapat dengan Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwa budak musyrik dan ahli jizyah atau ahli dzimmah boleh masuk masjid, baik Masjidil Haram maupun masjid selainnya, sebab berdasarkan hadits Abu Hurairah, hadits Anas bin Malik dan hadits 'Utsman bin Abil 'Ash, menunjukkan bahwa orang kafir (termasuk yang menjadi budak dan ahli jizyah) diperbolehkan masuk masjid.

Jadi, berdasarkan hadits-hadits di atas penulis menyimpulkan bahwa orang kafir diperbolehkan masuk masjid dan dilarang masuk Masjidil Haram kecuali budak musyrik dan ahli dzimmah. Orang kafir yang diperbolehkan masuk masjid tersebut dipersyaratkan jika mempunyai keperluan dan bisa diharapkan masuk Islam. Wallahu A'lam.

3. Analisis Pendapat-Pendapat Ulama tentang Hukum Orang Kafir Masuk Masjid

3.1 Orang Kafir Dilarang Masuk Masjidil Haram dan Masjid Selainnya (lihat hlm. 19-20)

[85] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 108.
[86] Ibnu Khuzaimah, Shahihubni Khuzaimah, jld. 2, hlm. 286, k. Ash-Shalah, b. Ibahatu Dukhuli 'Abidil Musyrikina Wa Ahlidz Dzimmatil Masjida Wal Masjidal Harama Aidlan, h. 1329.

Ulama yang berpendapat bahwa orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram dan masjid selainnya adalah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dan Imam Malik. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan dalil surat At-Taubah ayat 28.

Penulis setuju dengan pendapat mereka tentang dilarangnya orang kafir masuk Masjidil Haram sebagaimana yang telah penulis bahas dalam analisis surat At-Taubah ayat 28 dan menyimpulkan bahwa berdasarkan ayat ini orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram dan tanah haram seluruhnya. (lihat hlm. 34)

Adapun pendapat mereka tentang orang kafir dilarang masuk masjid selain Masjidil Haram dengan dalil ayat ini, penulis tidak sependapat karena: Pertama, pengiasan masjid mana pun dengan Masjidil Haram adalah kias yang kurang tepat sebab pada ayat ini yang dimaksudkan lafal “Al-Masjidal Haram” adalah tanah haram. Jadi orang kafir dilarang masuk tanah haram termasuk Masjidil Haram. Kedua, masjid memang harus disucikan dari benda-benda najis. Adapun musyrikin disebut najis di dalam surat At-Taubah ayat 28 itu bukan najis badannya, tetapi najis batinnya, keyakinannya dikotori oleh kesyirikan. Najis semacam ini tidak mengotori masjid yang dapat merusak ibadah shalat muslimin. Jadi, pendapat mereka bahwa orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram itu dapat diterima sedang pendapat bahwa orang kafir dilarang masuk masjid selainnya itu tidak dapat diterima. Wallahu A’lam.

3.2 Orang Kafir Dilarang Masuk Masjidil Haram dan Diperbolehkan Masuk Masjid Selainnya (lihat hlm. 20-22)

Ulama yang berpendapat bahwa orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram dan diperbolehkan masuk masjid selainnya adalah Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syirazi, Ibnu Qudamah dan Abu Sulaiman.

Pendapat mereka dapat diterima sebab berdasarkan analisis surat At-Taubah ayat 28 (lihat hlm. 34) orang kafir dilarang masuk Masjidil Haram dan berdasarkan analisis hadits-hadits (lihat hlm. 36) orang kafir diperbolehkan masuk masjid selain Masjidil Haram.

Adapun pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Qudamah bahwa orang kafir yang diperbolehkan masuk masjid itu harus dengan izin orang Islam, dapat diterima sebab orang kafir tidak tahu dalam keadaan bagaimanakah dan dengan keperluan apakah dia diperbolehkan masuk masjid. Wallahu A'lam.

3.3 Orang Kafir Diperbolehkan Masuk Masjidil Haram dan Masjid Selainnya (lihat hlm. 22-23)

Ulama yang berpendapat bahwa orang kafir diperbolehkan masuk Masjidil Haram dan masjid selainnya adalah Imam Abu Hanifah.

Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang kafir diperbolehkan masuk Masjidil Haram itu tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan surat At-Taubah ayat 28. Berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah (hlm. 23), orang kafir yang diperbolehkan masuk Masjidil Haram adalah kafir dzimmi dan orang kafir yang menjadi budak. Adapun pendapat beliau bahwa orang kafir diperbolehkan masuk masjid selain Masjidil Haram, penulis sependapat berdasarkan hadits-hadits yang tercantum dalam bab III yang lalu.

Al-Kandahlawi yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kafir harbi dan kafir dzimmi tidak dilarang masuk masjid mana pun. Pendapat beliau tentang kafir harbi tidak dilarang masuk masjid mana pun itu tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 114. Orang-orang kafir yang terlibat dalam usaha untuk menghancurkan masjid dan menghalangi muslimin berdzikir di dalamnya, tergolong kafir harbi dan mereka tidak diperbolehkan masuk masjid (lihat hlm.). Adapun pendapat beliau tentang kafir dzimmi tidak dilarang masuk masjid mana pun itu dapat diterima sebab sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah (lihat hlm. 17-18). Wallahu A'lam.

3.4 Budak Musyrik dan Ahli Jizyah Diperbolehkan Masuk Masjidil Haram (lihat hlm. 23)

Jabir bin 'Abdillah dan Qatadah berpendapat bahwa orang-orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram kecuali budak musyrik dan ahli jizyah. Pendapat Jabir bin 'Abdillah ini sesuai dengan isi hadits Jabir bin 'Abdillah (lihat hlm. 17). Adapun kesimpulan dari analisis hadits Jabir bin

‘Abdillah tersebut menyatakan bahwa budak musyrik atau ahli jizyah diperbolehkan masuk Masjidil Haram. (lihat hlm. 36). Wallahu A’lam.

BAB VII
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data-data ayat, hadits dan pendapat ulama, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1.1 Orang kafir diperbolehkan masuk masjid jika ada hajah (keperluan) dan bisa diharapkan masuk Islam, kecuali masjid-masjid yang terdapat di tanah haram, termasuk Masjidil Haram.

1.2 Kafir dzimmi dan budak musyrik diperbolehkan masuk Masjidil Haram.

2. Saran

Berkaitan dengan penulisan makalah ini dan kesimpulan akhir, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

2.1 Bagi muslimin khususnya pengurus masjid untuk memperhatikan dan menanyakan terlebih dahulu keperluan orang kafir yang hendak masuk masjid.

2.2 Bagi muslimin yang mengetahui orang kafir masuk masjid tanpa ada keperluan, hendaknya mempersilakan keluar masjid.

2.3 Masjid adalah rumah Allah yang dibangun hanya untuk tempat ibadah kepada Allah sehingga kesyirikan harus disingkirkan dari masjid. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Jinn ayat 18 dan surat Al-Baqarah ayat 125:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا { الجن : 18 }

Artinya:
Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seseorang pun di samping (menyeru) Allah. (Al-Jinn: 18)

...وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ { البقرة : 125 }

Artinya:
.. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Isma'il: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (Al-Baqarah: 125)

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ubaid bin ‘Umair, Abul ‘Aliyah, ‘Atha` dan Qatadah mengatakan bahwa Ibrahim dan Isma’il diperintahkan untuk menyucikan rumah Allah dari berhala dan kesyirikan[87].

Jadi, orang kafir dilarang mendatangi atau masuk masjid jika masuknya untuk melakukan kesyirikan. Wallahu A’lam.

1.3 Analisis Surat At-Taubah (9) : 28 (lihat hlm. 10)

Pembahasan surat At-Taubah ayat 28 yang berkaitan dengan makalah ini adalah lafal إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan lafal نَجَسٌ . Menurut Qatadah, orang-orang musyrik dikatakan najis dalam ayat ini sebab tidak mandi besar setelah junub dan tidak wudlu setelah berhadats. Adapun Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa makna ayat إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ adalah dzat atau tubuh orang-orang musyrik itu najis seperti najisnya kotoran babi atau anjing. Adapun jumhur berpendapat bahwa lafal نَجَسٌ pada ayat ini merupakan tasybih dengan sesuatu yang najis. Orang-orang musyrik diserupakan dengan sesuatu yang najis disebabkan oleh rusaknya keyakinan dan kekufuran mereka kepada Allah (lihat hlm. 11-12).

Pendapat pertama yaitu pendapat Qatadah bahwa mereka dikatakan najis karena mereka selalu dalam keadaan junub dan hadats. Penulis tidak mendapatkan dalil yang dijadikan hujah oleh beliau dalam menguatkan pendapatnya bahwa orang-orang musyrik dilarang masuk masjid karena mereka selalu dalam keadaan junub dan hadats. Barangkali beliau berpendapat demikian sebab menyamakan keadaan orang-orang musyrik yang junub dengan orang Islam yang junub. Jika orang Islam dilarang masuk masjid tatkala dalam keadaan junub, maka orang musyrik pun dilarang masuk masjid karena junub. Menurut penulis, analogi ini tidak bisa dibenarkan dengan beberapa alasan:

a. Larangan tinggal di masjid dalam keadaan junub itu ditujukan kepada orang-orang beriman, bukan orang musyrik. Allah berfirman:

[87] Ibnu Katsir, Tafsirul Qur`anil ‘Adhim, jld. 1, hlm. 167.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ...{النساء (4) : 4}

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan, (jangan pula mendekati masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi ... An-Nisa' (4) : 43

Khithab ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang beriman bukan orang-orang musyrik.

b. Orang musyrik tidak meyakini kebenaran ajaran Islam, khususnya dalam hal menjaga kehormatan masjid, sehingga dia bukan orang yang mukallaf (dibebani) oleh syari'at sebagaimana orang Islam.
c. Rasulullah berkali-kali membiarkan orang musyrik - yang tentunya masih selalu dalam keadaan junub - masuk masjid sebagaimana yang penulis sebutkan di dalam bab III hadits Abu Hurairah (hlm. 14), hadits Anas bin Malik (hlm. 14-16), dan hadits 'Utsman bin Abil 'Ash (hlm. 16-17).

Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu 'Abbas. Al-Qasimi menjelaskan bahwa penafsiran ayat yang disandarkan kepada Ibnu 'Abbas dengan sanad yang shahih adalah paling benarnya penafsiran dan didahulukan atas ulama jumhur[88]. Namun, penafsiran Ibnu 'Abbas tersebut tidak bisa diterima dengan dua alasan:

a. Penafsiran Ibnu 'Abbas yang penulis nukil dari kitab Jami'ul Bayan, tidak disebutkan sanadnya oleh Ibnu Jarir, penyusun kitab tersebut, sebab menurut beliau, sanad tersebut tidak bagus (lihat hlm. 11). Dengan demikian, dari segi sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan.
b. Lafal نَجَسٌ adalah lafal musytarak [89] yang menurut bahasa, berarti sesuatu yang kotor, baik yang bersifat lahir maupun batin sebagaimana yang ditegaskan oleh Ar-Raghib :

---

[88] Al-Qasimi, Mahasinut Ta'wil, jz. 1, hlm. 18.

[89] اَلْمُشْتَرَكُ : هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوْعُ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ (musytarak: yaitu lafal yang digunakan untuk menunjukkan dua makna atau lebih) Wahbah Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jz. 1, hlm. 283.

إِنَّ النَّجَاسَةَ وَالنَّجَسَ يُطْلَقَانِ عَلَى كُلِّ قَذَارَةٍ ، وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ : قَذَارَةٍ حِسِّيَّةٍ وَقَذَارَةٍ بَاطِنِيَّةٍ [90]

Artinya:
Sesugguhnya An-Najasah dan An-Najas dimutlakkan pada segala sesuatu yang kotor, sedang sesuatu yang kotor tersebut ada dua macam: yang bersifat lahir dan yang bersifat batin.

Untuk menentukan salah satu makna musytarak yang tepat dalam konteks suatu kalimat, diperlukan qarinah lafdhiyyah (ikatan dalam lafal) atau qarinah haliyyah (ikatan yang sesuai keadaan) yang menunjuk kepada pengertian yang dimaksud[91].

Qarinah lafdhiyyah dari lafal نَجَسٌ menunjuk kepada arti kotor batin sebab disifatkan kepada manusia (orang-orang musyrik). Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa lafal نَجَسٌ jika disifatkan kepada manusia, maka artinya manusia tersebut jahat, berperangai buruk. Berikut ini pernyataan beliau:

(نَجَسٌ) وَنَجَاسَةٌ : قَذَارَةٌ وَعَدَمُ نَظَافَةٍ ، وَإِذَا وُصِفَ بِهِ الإِنْسَانُ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شِرِّيْرٌ خَبِيْثُ النَّفْسِ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرَ الْبَدَنِ [92]

Artinya:
(Najas) dan najasah adalah kotoran dan hal tidak bersih. Apabila manusia disifati dengannya (najas), maka maksudnya adalah bahwa dia jahat, buruk jiwanya meskipun badannya suci.

Selain itu, berdasarkan asalnya, semua manusia, hidup atau mati itu suci. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan:

وَالأَصْلُ فِى ٱلأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ ، مَا لَمْ تَثْبُتْ نَجَاسَتُهَا بِدَلِيْلٍ . وَٱلأَشْيَاءُ الطَّاهِرَةُ كَثِيْرَةٌ : مِنْهَا ٱلإِنْسَانُ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا [93]

Artinya:
Asal segala sesuatu adalah suci selagi tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun segala sesuatu yang suci itu banyak: yang termasuk darinya adalah manusia, baik yang hidup maupun mati.

[90] Asy-Syirazi, Al-Amtsal, jz. 5, hlm. 529-530.
[91] Wahbah Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jz. 1, hlm. 285-286.
[92] Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir, jz. 10, hlm. 165.
[93] Al-Juzairi, Kitabul Fiqhi ‘Alal Madzahibil ‘Arba’ah, jld. 1, hlm. 6.

Adapun qarinah haliyyahnya juga menunjuk kepada makna kotor batin. Orang-orang musyrik dilarang mendekati Masjidil Haram sebab kesyirikan mereka. Berbagai macam kesyirikan dan kemaksiatan telah mereka lakukan seperti: menyembah berhala-berhala, thawaf dengan telanjang, mempercayai khurafat, makan bangkai dan minum darah, berbuat zina dan menghalalkan perang pada bulan-bulan haram[94].

Pendapat ketiga yaitu pendapat Jumhur bahwa maksud نَجَسٌ itu najis batinnya. Berdasarkan analisis di atas tentang lafal نَجَسٌ sebagai kata musytarak, dapat diketahui bahwa makna yang tepat adalah sebagaimana yang diutarakan Jumhur, yaitu kotor batin. Maksudnya, orang-orang musyrik itu berkelakuan buruk yang disebabkan oleh penyimpangan aqidah, kufur dan syirik kepada Allah. Wallahu A'lam.

Ahli tafsir juga berbeda pendapat dalam menjelaskan pengertian mendekati Masjidil Haram yang terkandung dalam lafal فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . Pendapat pertama, pengertian "mendekati" dalam ayat ini adalah masuk. Ini adalah pendapat Ibnu Jarir, As-Samarqandi, Al-Baghawi, Al-Baidlawi, Al-Burusawi, Al-Alusi dan Wahbah Az-Zuhaili. Penggunaan lafal mendekati itu hanya sebagai mubalaghah (hal melebih-lebihkan)[95].

Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh pengikut madzhab Hanafi, pengertian "mendekati" adalah melakukan ibadah haji dan umrah. Menurut Az-Zamakhsyari, pendapat ini dikuatkan dengan ucapan 'Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu ketika mengumumkan surat Bara'ah:

أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ عَامِنَا هذَا مُشْرِكٌ[96]

Artinya:
Ketahuilah! Orang musyrik tidak boleh haji sesudah tahun kami ini.

Ucapan beliau ini merupakan potongan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya, yaitu:

[94] Al-Maraghi, Tafsirul Maraghi, jz. 10, hlm. 89.
[95] Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, jld. 5, hlm. 269.
[96] Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf, jld. 2, hlm. 183.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى الْمُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . قَالَ حُمَيْدٌ : ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ . قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِى أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ وَ أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ [97]

Artinya:
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Abu Bakar radliyallahu ‘anhu telah mengutusku bersama orang-orang yang menyampaikan pengumuman pada musim haji kala itu. Dia (Abu Bakar) mengutus mereka pada hari penyembelihan (hewan qurban) di Mina untuk memberitahukan bahwa orang musyrik tidak boleh haji sesudah tahun itu dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Al-Bait (Masjidil Haram). Humaid berkata, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membonceng ‘Ali bin Abi Thalib lalu menyuruhnya untuk mengumumkan (membacakan) surat Bara’ah. Abu Hurairah berkata, maka ‘Ali mengumumkan (membacakan) surat Bara’ah bersama kami kepada penduduk Mina pada hari penyembelihan (hewan qurban) dan bahwasanya orang musyrik tidak boleh haji sesudah tahun itu dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Al-Bait.

Menurut penulis, pengertian “mendekati” dengan arti melakukan ibadah haji dan umrah itu kurang tepat sebab:

Pertama, ucapan ‘Ali bin Abi Thalib أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ عَامِنَا هذَا مُشْرِكٌ itu bukan sebagai penafsiran dari ayat ini. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ucapan ‘Ali bin Abi Thalib أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ termasuk cakupan makna ayat فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa orang-orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram bukan hanya untuk pelaksanaan haji saja[98].

Kedua, pendapat ini bertentangan dengan hadits Jabir bin ‘Abdillah (lihat hlm. 17-18) yang menjelaskan bolehnya budak musyrik atau kafir dzimmi masuk Masjidil Haram, sebab jikalau “mendekati” diartikan melakukan haji dan umrah, maka itu artinya budak musyrik atau

[97] Al-Bukhari, Al-Bukhari Bi Hasiyatis Sindi, jld. 3, hlm. 138, k. Tafsirul Qur`an, b. Qauluhu Wa Adzanum minallah wa Rasulihi..., h. 4656.
[98] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jz. 8, hlm. 319-320.

kafir dzimmi diperbolehkan melakukan ibadah haji dan umrah, padahal orang musyrik mana pun berdasarkan ucapan ‘Ali bin Abi Thalib itu dilarang melakukan ibadah haji dan umrah.

Menurut penulis, pengertian mendekati dengan arti masuk itu lebih tepat, sebab lafal فَلاَ يَقْرَبُوا adalah fi’l nahyi (kata kerja yang menunjukkan larangan) berasal dari kata kerja قَرِبَ yang mengandung arti لِلتَّشْدِيْدِ فِى النَّهْيِ مِنَ اْلأَمْرِ [99] (untuk penyangatan dalam melarang suatu perkara). Larangan masuk yang diungkapkan dengan فَلاَ يَقْرَبُوا itu sebagai bentuk mubalaghah atau tasydid (penyangatan).

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa orang kafir dilarang masuk tanah haram termasuk Masjidil Haram. Wallahu A’lam.

2. Analisis Hadits-Hadits tentang Orang Kafir Masuk Masjid

2.2 Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Orang Kafir Ditawan dan Diikat di dalam Masjid (lihat hlm. 14)

Di dalam hadits Abu Hurairah ini diceritakan tentang seorang tawanan kafir, yang bernama Tsumamah bin Utsal ditawan dan diikat pada salah satu tiang masjid.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa maksud diikatnya tawanan kafir tersebut di dalam masjid adalah supaya dia bisa menyaksikan kaum muslimin yang berkumpul di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah shalat sehingga bisa melembutkan hatinya[100]. Ada juga yang mengatakan bahwa tawanan kafir itu dimasukkan masjid karena tidak ada tempat untuknya kecuali masjid sehingga dia dimasukkan ke dalamnya[101]. Dua keterangan di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya orang kafir masuk masjid karena ada keperluan.

Hadits ini termasuk hadits shahih [102] dan ulama telah sepakat bahwa hadits shahih dapat dijadikan hujah[103]. Jadi, hadits ini bisa

[99] Ibrahim Unais et al., Al-Mu’jamul Wasith, hlm. 723.
[100] Al-‘Aini, Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, jz. 4, hlm. 237.
[101] Al-‘Aini, Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, jz. 4, hlm. 238.
[102] Lihat lampiran no. 1, hlm. 49.
[103] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.

dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan hukum bolehnya orang kafir dimasukkan masjid jika ada keperluan. Wallahu A'lam.

2.3 Hadits Anas bin Malik radliyallahu 'anhu tentang Orang Kafir Masuk Masjid untuk Menanyakan Kebenaran Kenabian Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam (lihat hlm. 14-16)

Hadits Anas bin Malik ini menceritakan orang kafir yang bernama Dlimam bin Tsa'labah masuk masjid, ingin menemui Rasulullah untuk menanyakan kebenaran kenabian dan ajaran yang beliau bawa. Berdasarkan hadits ini, Al-Khaththabi mengatakan bahwa orang musyrik boleh masuk masjid apabila mempunyai keperluan [104].

Hadits ini berderajat shahih [105] sehingga bisa dijadikan sebagai hujah tentang diperbolehkannya orang kafir masuk masjid jika mempunyai keperluan. Wallahu A'lam.

2.4 Hadits 'Utsman bin Abil 'Ash radliyallahu 'anhu tentang Orang Musyrik Diberi Izin Masuk Masjid (lihat hlm. 16-17)

[104] Al-Khaththabi, Ma'alimus Sunan, jz. 1, hlm. 125.
[105] Lihat lampiran no. 2, hlm. 49.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mushhaf Al-Qur`Anul Karim.

B. Kitab- Kitab Tafsir

1. Al-Alusi, Mahmud, Abul Fadll, Al-Alusi, Al-Baghdadi, Al-'Allamah, Syihabuddin, As-Sayyid, Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur`anil 'Adhim Was Sab'il Matsani, Darul Kutubil 'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1415 H. / 1994 M.
2. Al-Baghawi, Al-Husain bin Mas'ud, Abu Muhammad, Al-Farra`, Asy-Syafi'i, Al-Imam, Tafsirul Baghawi Al-Musamma Ma'alimut Tanzil, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1415 H / 1995 M.
3. Al-Baidlawi, 'Abdullah bin 'Amr bin Muhammad, Abu Said, Nashiruddin, Asy-Syairazi, Al-Baidlawi, Tafsirul Baidlawi / Anwarut Tanzili Wa Asrarut Ta`wil, Darul Kutubil 'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1988 M / 1408 H.
4. Al-Burusawi, Isma'il Haqqi, Asy-Syaikh, Tafsiru Ruhil Bayan, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Cet.VII, 1405 H / 1985 M.
5. Al-Halabi, Abul 'Abbas bin Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim, Syihabuddin, Al-Imam, Ad-Durrul Mashunu Fi 'Ulumil Kitabil Maknun, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1414 H / 1994 M.
6. Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Shahibul Fadlilah, Al-Ustadzul Kabir, Al-Marhum, Tafsirul Maraghi, Darul Fikr, Tanpa Kota, cet.II, 1394 H/ 1974 M
7. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Tafsirul Qasimi Al-Musamma Mahasinut Ta`wil, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1415 H / 1994 M.
8. Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, Abu 'Abdillah, Al-Anshari, Al-Jami'u li Ahkamil Qur`an, Darul Kutubil 'Arabi, Tanpa Kota, Cet.III, 1387 H / 1967 M.
9. As-Sa'di, 'Abdurrahman bin Nashir, Al-'Allamah, Asy-Syaikh, Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan, Darubni Hazm, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1424 H / 2003 M.

10. As-Samarqandi, Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, Abu Laits, Tafsirus Samarqandi Al-Musamma Bahrul ‘Ulum, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1413 H / 1993 M.
11. Ash-Shabuni, Muhammad ‘Ali, Shafwatut Tafasir, Darul Qur`anil Karim, Beirut, Cet.IV, 1402 H / 1981 M.
12. Ash-Shabuni, Muhammad ‘Ali, Rawa`i’ul Bayani Tafsiru Ayatil Ahkam minal Qur`an, Darul Fikr, Tanpa Kota, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa tahun.
13. Asy-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, Fathul Qadir Al-Jami`u Baina Fannayir Riwayati Wad Dirayati min ‘Ilmit Tafsir, Darul Fikr, Beirut, Cet.III, 1393 H / 1973 M.
14. Asy-Syirazi, Nashir Mukarim, Asy-Syaikh, Al-Amtsal Fi Tafsiri Kitabillahil Munazzal, Mu`assasatul Bi’tsah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1413 H / 1992 M.
15. Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, Abu Ja’far, Jami’ul Bayani fi Tafsiril Qur`an, Darul Ma’rifah, Beirut, Lebanon, Cet.III, 1398 H / 1978 M.
16. Ath-Thabathaba`i, Muhammad Husain, Al-‘Allamah, As-Sayyid, Al-Mizan fi Tafsiril Qur`an, Mu`assasatul A’lami lil Mathbu’at, Beirut, Lebanon, Cet.II, 1391 H / 1971 M.
17. Az-Zamakhsyari, Mahmud bin ‘Umar, Abul Qasim, Al-Khawarizmi, Jarullah, Al-Kasysyaf ‘an Haqa`iqit Tanzil Wa ‘Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta`wil, Darul Ma’rifah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
18. Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, Al-Ustadz, Ad-Duktur, Tafsirul Munir fil ‘Aqidati Wasy Syari’ati Wal Manhaj, Darul Fikril Mu’ashir, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1411 H / 1991 M.
19. Ibnul ‘Arabi, Muhammad bin ‘Abdillah, Abu Bakr, Al-Imam, Ahkamul Qur`an, Darul Kutubil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1421 H / 2000 M
20. Ibnu Katsir, Isma’il bin ‘Umar bin Katsir, Abul Fida`, Al-Qurasyi, Ad-Dimasyqi, Al-Imamul Jalil, Al-Hafidh, ‘Imaduddin, Tafsirul Qur`anil ‘Adhim, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1424 H / 2004 M.
21. Muhammad Husain, As-Sayyid, Min Wahyil Qur`an, Darul Malak, Beirut, Lebanon, Cet.II, 1419 H / 1998 M.

22. Rasyid Ridla, Muhammad, As-Sayyid, Tafsirul Qur`anil Hakim Asy-Syahir bi Tafsiril Mannar, Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, Cet.II, Tanpa Tahun.

C. Kitab-Kitab Hadits

23. 'Abdur Razzaq bin Hammam, Abu Bakr, As-Shan'ani, Al-Hafidh, Al-Kabir, Al-Mushannaf, Majlisul 'Ilmi, Transvaal - Afrika Selatan, Cet. I, 1392 H / 1972 M.
24. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1424 H/2003 M.
25. Ahmad bin Hanbal, Abu 'Abdillah, Asy-Syaibani, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabul Islami, Darus Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
26. Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin 'Ali, Abu Bakr, Imamul Muhadditsin, Al-Hafidh, Al-Jalil, As-Sunanul Kubra Lil Baihaqi, Darush Shadir, Beirut, Cet.I, 1346 H.
27. Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Abu 'Abdillah, Al-Ju'fi, Al-Imam, Al-Bukhari Bi Hasiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1415 H / 1995 M.
28. An-Nasa`i, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr, Abu 'Abdir Rahman, Al-Khurasani, Sunanun Nasa`i, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1415 H / 1995 M.
29. Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakr, Imamul A`immah, Shahihu Ibni Khuzaimah, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet.II, 1412 H / 1992 M.
30. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, Abu 'Abdillah, Al-Qazwini, Sunanubni Majah, Darul Fikr, Tanpa Kota, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
31. Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj, Abul Husain, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, Shahihu Muslim, Darul Fikr, Tanpa Kota, Cet.I, 1412 H / 1992 M.

D. Kitab-Kitab Syarah Hadits

32. 'Abdullah Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdirrahman, Taudlihul Ahkami Min Bulughil Maram, Darubni Haitsam, Kairo, Cet.I, 2004 M.

33. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim, Al-'Allamah, 'Aunul Ma'budi Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Kota, Cet.III, 1399 H / 1979 M.
34. Al-'Aini, Abu Muhammad, Mahmud bin Ahmad, Al-Imam, Al-'Allamah, Asy-Syaikh, Badruddin, 'Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
35. Al-Kandalawi, Muhammad Zakariyya bin Muhammad Yahya bin Isma'il, Asy-Syaikh, Aujazul Masaliki Ila Muwaththa`i Malik, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cet.III, 1400 H / 1980 M.
36. Al-Khaththabi, Hamad bin Muhammad, Abu Sulaiman, Al-Imam, Al-Busti, Ma'alimus Sunan Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1416 H / 1996 M.
37. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, Abul Fadll, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Syihabuddin, Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari, Darul Fikr, Beirut, Tanpa Nomor Cetak, 1416 H / 1996 M.
38. Manshur 'Ali Nashif, Asy-Syaikh, Ghayatul Ma`mul Syarhut Tajil Jami'i Lil Ushul, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1418 H / 1997 M.

E. Kitab-Kitab Fiqih

39. Al-Juzairi, 'Abdur Rahman, Kitabul Fiqhi 'Alal Madzahibil 'Arba'ah, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1411 H / 1990 M.
40. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Abu 'Abdillah, Al-Imam, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cet.II, 1403 H / 1983 M.
41. Asy-Syirazi, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, Abu Ishaq, Al-Fairuz Abadi, Asy-Syaikh, Al-Imam, Az-Zahid, Al-Muwaffiq, Al-Muhadzdzabu Fi Madzhabil Imamisy Syafi'i radliyallahu 'anhu, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
42. Ibnu Hazm, 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Al-Imamul Jalil, Abu Muhammad, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Kota, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
43. Ibnu Qudamah, 'Abdullah bin Qudamah, Abu Muhammad, Al-Maqdisi, Muwaffiquddin, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, Maktabatut Thahariyyah, Makkatul Mukarramah, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.

F. Kitab-Kitab Ushul Fiqih

44. Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, Sa'adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun
45. Az-Zuhaili, Wahbah, Ad-Duktur, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Beirut, Cet.II, 1422 H / 2001 M.
46. Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Utsaimin, Abu 'Abdillah, Al-Wahibi, At-Tamimi, Syarhul Ushuli Min 'Ilmil Ushul, Darul 'Aqidah, Iskandariyah, Cet.I, 1425 H / 2004 M.

G. Kitab-Kitab Ilmu Al-Qur`an

47. As-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Imam, Asy-Syafi'i, Al-Itqanu Fi 'Ulumil Qur`an, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetak, 1399 H/1979 M.
48. Manna' Al-Qaththan, Mabahitsu Fi 'Ulumil Qur`an, Mansyuratul 'Ashril Hadits, Tanpa Kota, Cet.III, 1393 H / 1973 M.

G. Kitab Rijal

49. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, Abul Fadhl, Al-Asqalani, Al-Hafidh, Syihabuddin, Tahdzibut Tahdzib, Mathba'atu Majlisid Da`iratil Ma'arif, India, Cet.I, 1325 H.

H. Kitab Mushthalah Hadits

50. Ath-Thahhan, Mahmud, Ad-Duktur, Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Kota, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.

I. Kamus-Kamus

51. Abdul Aziz Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Cet.I, 1996.
52. Ar-Raghib, Al-Husain bin Muhammad bin Al-Mufadhdhal, Ar-Raghib, Al-Ashfahani, Mufradatu Alfadlil Qur'an, Darul Qalam, Suria, Cet.I, 1412 H / 1992 M.
53. Hafizh Anshari et al., Ensiklopedi Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. IV, 1997.
54. Ibrahim Unais et al., Al-Mu'jamul Wasith, Tanpa Penerbit, Tanpa Kota, Cet.II, Tanpa Tahun.

55. Louis Ma'luf, Abul Yasu'i, Al-Munjidu Fil Lughah, Al-Mathba'atul Katulikiyyah, Beirut, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.
56. Hasan Alwi et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.I, Edisi III, 2001.

J. Lain-lain

57. Ath-Thabari, Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir, Tarikhut Thabari Tarikhul Umami Wal Muluk, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet.I, 1407 H / 1987 M.
58. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE-UII, Yogyakarta, Cet.VII, 2000.
59. Musthafal Ghalayaini, Asy-Syaikh, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, Al-Maktabatul 'Ashriyyah, Beirut, Cet.38, 1421 H / 2000 M.

LAMPIRAN
URAIAN DERAJAT HADITS-HADITS

1. Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Orang Kafir yang Ditawan dan Diikat di dalam Masjid (lihat hlm. 14)

   Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu ini termasuk hadits shahih [106] sebab hadits ini tergolong hadits muttafaqun ‘alaih (yang disepakati atasnya), yaitu hadits yang disepakati keshahihannya oleh ulama dan biasanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim[107]. Tentang hal ini, ulama hadits telah sepakat bahwa hadits muttafaqun ‘alaih menduduki tingkat keshahihan yang paling tinggi[108].

2. Hadits Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu tentang Orang Kafir yang Masuk Masjid untuk Menanyakan Kebenaran Kenabian Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam (lihat hlm. 14-16) dan Hadits Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu tentang Larangan Haji bagi Orang Musyrik (lihat hlm. 33-34)

   Hadits Anas bin Malik ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab shahihnya. Ulama telah sepakat dengan keshahihan hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan menduduki derajat keshahihan kedua[109].

3. Hadits ‘Utsman bin Abil ‘Ash radliyallahu ‘anhu tentang Pemberian Izin Masuk Masjid bagi Orang Musyrik (lihat hlm. 16)

   Rawi-rawi yang ada pada sanad hadits tersebut adalah:

   a. Abu Dawud, (w. 275 H) [110]
   b. Ahmad bin ‘Ali bin Suwaid bin Manjuf (w. 252 H) [111]
   c. Abu Dawud Ath-Thayalisi, (w. 203 H) [112]

---

[106] Hadits shahih: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ
(Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 30) (Hadits) yang bersambung sanadnya dari awalnya sampai akhirnya yang diriwayatkan oleh rawi ‘adl dan dlabith tanpa ada syudzudz maupun ‘illat.

[107] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 37.

[108] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 36.

[109] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 37.

[110] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 4, hlm. 169-173.

[111] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 1, hlm. 48.

[112] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 4, hlm. 182-186.

d. Hammad bin Salamah (w. 167 H) [113]
e. Humaid (w. 143 H) [114]
f. Al-Hasan (w. 110 H) [115]
g. ‘Utsman bin Abil ‘Ash (w. 51 H) [116]

Setelah penulis teliti, penulis dapati bahwa semua rawinya tsiqat kecuali dua rawi yang bernama Ahmad bin ‘Ali bin Suwaid bin Manjuf dan Humaid.

An-Nasa`i mengatakan bahwa Ahmad bin ‘Ali adalah shalihun (orang yang baik)[117].

Adapun tentang diri Humaid, Abu Hatim mengatakan bahwa dia la ba`sa bihi (tidak ada bahaya padanya), Ibnu Kharrasy mengatakan bahwa dia shaduqun (yang sangat benar) dan pernah sekali mengatakan fi haditsihi syai`un (di dalam haditsnya ada sesuatu). Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia rawi mudallis. Ibnu Sa’d dan Ibnu ‘Adi menjelaskan bahwa Humaid berbuat tadlis jika meriwayatkan dari Anas bin Malik sedang pada hadits ini dia menerima dari Hasan dari ‘Utsman bin Abil ‘Ash[118].

Hadits ini sanadnya bersambung, dan tidak ada syudzudz maupun ‘illat. Namun sebagian rawinya yaitu Ahmad bin ‘Ali dan Humaid mempunyai sifat yang menunjukkan kedlabitannya kurang seperti shalihun, la ba`sa bihi, shaduqun dan fi haditsihi syai`un. Hadits yang mempunyai sifat seperti ini termasuk hadits hasan, karena sesuai dengan definisi hadits hasan [119]. Wallahu A’lam.

4. Hadits Jabir bin ‘Abdillah radliyallahu ‘anhu tentang Bolehnya Budak atau Ahli Jizyah Masuk Masjidil Haram (lihat hlm. 17-18)

Urutan rawi dalam sanad hadits Jabir bin ‘Abdillah adalah:

1. ‘Abdurrazzaq
2. Ibnu Juraij (w. 149 H) [120]

---

[113] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 3, hlm. 11-16.
[114] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 3, hlm. 38-40.
[115] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 2, hlm. 263-270.
[116] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 7, hlm. 128-129.
[117] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 1, hlm. 48.
[118] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 3, hlm. 40.
[119] Hadits hasan: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 38) (Hadits) yang bersambung sanadnya dari awalnya sampai akhirnya dengan rawi-rawi ‘adl kurang kedlabithannya, tanpa ada syudzudz maupun ‘illat.
[120] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 6, hlm. 402-406.

3. Abuz Zubair (w. 126 H) [121]
4. Jabir bin ‘Abdillah (w. 73 H) [122]

Berdasarkan penelitian terhadap rawi-rawi tersebut, dapat diketahui bahwa semua rawi tersebut tsiqat, sanad hadits tersebut bersambung dan tidak ada syudzudz serta ‘illat. Meskipun hadits ini mauquf, akan tetapi bisa dihukumi marfu’ [123]. Dengan demikian, hadits Jabir bin ‘Abdillah bermartabat shahih karena sesuai dengan definisi hadits shahih.

[121] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 9, hlm. 440-443.
[122] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz. 2, hlm. 42-43.
[123] lihat hlm. 38.